

ABSTRAKSI

Munculnya kasus dokter Ayu, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian menuai perdebatan layak tidaknya seorang dokter dipidana akibat meninggalnya pasien yang ditanganinya. Akibat yang menyebabkan meninggalnya pasien dalam suatu pelayanan medis tidak semata di lihat dari kacamata malpraktek medis saja, tetapi di dalam pelayanan medis ada resiko medis yang menempel ketika pasien menjalani pelayanan medis.

Semakin terdidiknya masyarakat dan banyaknya buku pengetahuan tentang kesehatan menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan medis yang diterimanya. Sehingga perlu dipahami bagaimana konsep suatu kelalaian di dalam hukum kesehatan yang mendasari tuntutan hukum terhadap dokter yang melakukan kelalaian dalam melakukan pelayanan medis

Kata kunci : kelalaian medis, malpraktek medis, hukum kesehatan

ABSTRACT

The emergence of cases doctor Ayu, doctor Hendry Simanjuntak and doctor Hendy Siagian. reap debate the appropriateness of a doctor convicted due to the death of patients handled. A result that led to the death of a patient in a medical care not only in view of medical malpractice glasses, but in the medical services there are medical risks attached when patients undergoing medical care.

The more educated community and many books on health knowledge makes people more critical of the medical services received. So it is necessary to understand how the concept of an omission in the underlying health law lawsuits against physicians for negligence in performing medical services

Keywords : *Medical negligence, Medical Malpractice, Health Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kebesaran, petunjuk, Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa penulis sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia ke arah pencerahan dunia dan akhirat.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan dan tentu saja masih sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian penulis dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada dalam penulisan tesis ini. Namun dibalik itu semua penulis sangat berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

3. Ibu Astutik, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga diselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Penguji Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Bapak Riza Alifianto, S.H., MCTP Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga diselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Kepada kedua orang tua saya, Drs Bambang Pudjoantoro dan Dra Wahyuning Handayani S.H., M.H.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan. Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua. Amien.

Surabaya, 10 September 2015

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2619 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit

